



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**Jalan Pendidikan No. 19 A Mataram - Telp. (0370) 632593 – Fax. (0370) 632593**

Situs Resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id> Email : ntbdkbud@gmail.com

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**NOMOR : 420 / 4590.BPSMA/Dikbud**  
**Tentang**  
**IZIN OPERASIONAL**  
**SMA NEGERI 1 LENEK KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa pembukaan dan pendirian suatu Sekolah dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
- b. bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lenek Kabupaten Lombok Timur sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya;
- c. bahwa kepada Sekolah yang sudah melaksanakan kegiatan KBM dan terdaftar di dalam Data Pokok Pendidikan dengan menggunakan Surat Izin Operasional dengan menggunakan nama Lembaga lain atau belum pernah melakukan Update Dokumen, maka harus memiliki Izin Operasional tersendiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a), b) dan c), maka penyelenggaraan sebuah Sekolah perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lenek Kabupaten Lombok Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Lenek Kabupaten Lombok Timur Nomor : 800/040/SMAN 1 Lenek /2021, Tanggal 20 September 2021, perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Baru.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Pembaharuan kepada SMA Negeri 1 Lenek Kabupaten Lombok Timur yang beralamat di Jl. Dane Rahil Lenek Daya Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur untuk melanjutkan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Atas;
- KEDUA : Setelah keluarnya Izin Operasional ini, maka Satuan Pendidikan harus melakukan pemutakhiran data/Update. Dokumen tersebut ke dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan dengan tetap memperhitungkan waktu mulai operasional sekolah;
- KETIGA : Kepala Sekolah selaku pemegang izin operasional bertanggungjawab sepenuhnya atas kelancaran dan kemajuan penyelenggaraan SMA Negeri 1 Lenek Kabupaten Lombok Timur;
- KEEMPAT : Keputusan Izin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin tidak dapat memenuhi/mentaati dan melaksanakan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 29 September 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



**DR. H. ANDY FURQAN, M.Pd**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19710124 199801 1 002

### Tembusan :

1. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Yth. Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek di Jakarta;
3. Yth. Bupati Lombok Timur di Selong;
4. Peringgal.